



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxx, Mojokerto, 21 Juni 1975 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: xxxxxxxxxx/EmailPemohon@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxx, Jember, 07 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: xxxxxxxxxx / EmailPemohon@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr tanggal 4 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 dirumah Orangtua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Jember, dengan wali nikah Ayah Pemohon II (Orangtua Pemohon II) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp. 500.000.00, (lima ratus ribu rupiah), dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Ayah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 15 orang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 15 Agustus 2017 (umur 7 Tahun);
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 09 September 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor Perkara 24/Pdt.P/2021/PA.Sgr tertanggal 21 Mei 2021 yang telah diputus pada tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil putusan ditolak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-Laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 15 Agustus 2017 (umur 7 Tahun) adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 di rumah Orangtua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Jember;
- Membebankan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim, telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang asal usul anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ternyata Para Pemohon memahaminya dan Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang asal usul anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ternyata Para Pemohon menyatakan memahaminya dan Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon secara lisan menyampaikan akan mencabut permohonannya. Adapun pencabutan tersebut dilakukan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dalam

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)